

	<b>ALUR PELAYANAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : 440/217/SOP/III.02/09/UKP/II/2024	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 6 Desember 2024	
	Halaman : 1/3		
<b>UPT PUSKESMAS PINANG JAYA</b>			<b>dr. Firdausa Muslima M. M Kes</b> NIP.198007062009092001
1. Pengertian	Alur pelayanan integrasi layanan primer adalah alur pelayanan bagi pasien untuk mendapat pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi di puskesmas.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi pada pasien.		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pinang Jaya Nomor: 440.7.2.3/002/SK/III.02/17/XII/2024 tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di UPT Puskesmas Pinang Jaya		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 43 tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat</li> <li>2. KMK no HK. 1.07/MENKES/1186/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>4. Perda No.1 tahun 2024/ Perwali No.16 Tahun 2024 tentang tarif pelayanan kesehatan.</li> </ol>		
5. Prosedur/ Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mempersilahkan pasien untuk melakukan registrasi dan pasien melakukan skrining awal;</li> <li>2. Jika tidak memiliki persyaratan berobat atau pasien luar wilayah, maka pasien dikenai biaya sesuai dengan perda No.1 tahun 2024/ Perwali No.16 Tahun 2024 dan tercatat sebagai pasien umum.</li> <li>3. Untuk kasus gawat darurat, petugas pendaftaran mengarahkan pasien ke UGD untuk penanganan selanjutnya;</li> <li>4. Jika kasus dapat ditangani di FKTP dan tidak perlu penanganan spesialistik, maka pasien dipersilahkan untuk melakukan registrasi, lalu mengambil obat di farmasi dan pulang;</li> <li>5. Jika kasus tidak dapat ditangani di FKTP, maka pasien dirujuk di FKRTL;</li> <li>6. Untuk kasus bukan gawat darurat, petugas pendaftaran mempersilahkan pasien ke klaster ibu dan anak atau klaster usia dewasa dan lanjut usia;</li> <li>7. Jika dalam pemeriksaan ditemukan bahwa pasien membutuhkan pelayanan kesehatan lintas klaster seperti pengobatan gigi, pelayanan laboratorium, dan tindakan medis lainnya maka dokter akan merujuk internal pasien tersebut ke pelayanan lintas klaster yang dibutuhkan;</li> <li>8. Untuk pasien umum diharuskan membayar biaya pemeriksaan terlebih dahulu ke kasir sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan instruksi dokter.</li> <li>9. Jika pasien sudah dilayani di lintas klaster dan tidak membutuhkan konsultasi ulang klaster sebelumnya serta penanganan spesialistik maka pasien dipersilahkan mengambil obat di farmasi dan pulang;</li> </ol>		

	<p>10. Jika pasien sudah dilayani di lintas klaster dan membutuhkan konsultasi ulang di klaster yang dibutuhkan, maka pasien diarahkan ke klaster yang dibutuhkan;</p> <p>11. Jika pasien tidak membutuhkan pelayanan kesehatan lintas klaster dan penanganan spesialistik, pasien dipersilahkan mengambil obat di farmasi dan pulang;</p> <p>12. Jika pasien tidak membutuhkan pelayanan kesehatan lintas klaster tapi membutuhkan penanganan spesialistik maka pasien dirujuk ke FKRTL;</p> <p>13. Petugas di klaster mencatat pelayanan di sistem informasi puskesmas, dashboard akan menampilkan situasi kesehatan dan variabel penting di wilayahnya;</p> <p>14. Jika ada yg perlu di tindak lanjuti di kelurahan, petugas mengirimkan notifikasi ke pustu.</p>
6. Bagan Alir	<pre> graph TD     A([Petugas mempersilahkan pasien untuk melakukan registrasi dan melakukan skrining awal]) --&gt; B[petugas pendaftaran mengarahkan pasien ke UGD atau ke klaster ibu dan anak atau klaster usia dewasa dan lanjut usia sesuai dengan kebutuhan pasien]     B --&gt; C[Jika dalam pemeriksaan ditemukan bahwa pasien membutuhkan pelayanan kesehatan lintas klaster, maka dokter akan merujuk internal pasien tersebut ke pelayanan lintas klaster yang dibutuhkan]     C --&gt; D[Jika pasien tidak membutuhkan pelayanan kesehatan lintas klaster dan penanganan spesialistik, pasien dipersilahkan mengambil obat di farmasi dan pulang]     D --&gt; E[Jika pasien tidak membutuhkan pelayanan kesehatan lintas klaster tapi membutuhkan penanganan spesialistik maka pasien dirujuk ke FKRTL]     E --&gt; F([Petugas di klaster mencatat pelayanan di sistem informasi puskesmas, dashboard akan menampilkan situasi kesehatan dan variabel penting di wilayahnya;])   </pre>
7. Hal-hal yang perlu	-

9. Dokumen terkait	1. E-Puskesmas 2. P-Care 3. PWS			
10. Rekaman historis perubahan	No	Yang di ubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1			
	2			
	dst			